



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 2525015 , Faksimili : (021) 2526438
Laman : www.bsk.kemenkumh.go.id

Nomor : PPH-OT.03.01-356

13 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Hal : Hasil Penilaian atas Indeks Reformasi Hukum Tahun 2025

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
di tempat

1. Rujukan

- a. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Lembaga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- c. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233)
- e. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
- f. Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);
- g. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pendelegasian Tugas Sekretariat Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Dan Indeks Kualitas Kebijakan Dari Sekretariat Jenderal Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan penilaian atas indeks reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- b. Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- c. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, telah disimpulkan hasil Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 adalah **97.28** dengan kategori **AA (ISTIMEWA)** . Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut:

No	Variabel dan Indikator	Bobot	Nilai
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	25	23.6

1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	18	18
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	6	6
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	6	6
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	6	6
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	7	5.6
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	25	23.1
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	7	6.3
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	6	6
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	12	10.8
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reu	30	24.7
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	8	6
2	Proporsi jumlah peraturan perundang-undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	10	8.5
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah	6	4.2
4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	6	6
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	20	15
1	Pengelolaan JDIH terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	20	15
NILAI TOTAL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM		100	86.4

d. Berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Kementerian Hukum terdapat hal-hal yang masih perlu untuk diperbaiki, yakni:

No	Variabel dan Indikator	Saran Perbaikan
I	Tingkat koordinasi Kementerian Hukum an HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/Memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi	

1	Pengajuan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan: a. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; b. Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan perundang-undangan yang dibentuk di daerah oleh perancang peraturan perundang-undangan c. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	
a	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah	• Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belum ada paraf
b	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
c	Tingkat kesesuaian kelengkapan persyaratan permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Kepala Daerah	
2	Tingkat kehadiran pimpinan tinggi pemrakarsa di daerah dalam rapat pengharmonisasian yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan	• tidak semua dihadiri pimti, angka7-10 tidak ada daftar hadir, notula dan pendokumentasian
II	Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) yang berkualitas	
1	Kebijakan pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan	• data dukung surat pengusulan akun tidak ada sehingga tidak terlihat apakah pengajuan di tahun 2024
2	Keikutsertaan pejabat perancang peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengembangan kompetensi	
3	Pengembangan kompetensi perancang peraturan perundang-undangan melalui kegiatan pelatihan fungsional Perancang	• Surat keterangan belum ada anggaran
III	Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reviu	
1	Kebijakan tentang analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang sudah berlaku (existing) di tingkat daerah dalam rangka re-regulasi atau deregulasi	• hanya ada 1 kegiatan dan 1 laporan. output di hitung per laporan dan per SK
2	Proporsi jumlah peraturan perundang- undangan di daerah yang berhasil di evaluasi sesuai target pada satu tahun sebelum tahun penilaian	• hanya ada 1 laporan anev.
3	Tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan di daerah	

4	Tingkat keterlibatan pejabat fungsional Analis Hukum dalam melakukan analisis dan evaluasi PUU eksiting/yang sudah berlaku di Tingkat daerah dalam rangka re-regulasi dan deregulasi	
IV	Penataan Database Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan JDih terintegrasi sesuai dengan Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum	• Nilai = 72 berdasarkan hasil evaluasi pengelolaan JDih (e-report) Tahun 2024 Rekomendasi: • Perlu melakukan pembenahan dalam pengelolaan JDih sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum • Memenuhi seluruh indikator penilaian kinerja JDih Data dukung yang disampaikan pada Variabel 4 bersifat sebagai kelengkapan administrasi dalam pengisian LKP IRH. Adapun nilai pada Variabel 4 secara langsung mengacu pada hasil evaluasi pengelolaan JDih (e-Report) Tahun 2024.

3. Pada tahun Penilaian 2025 Kementerian Hukum *Leading Institutional* IRH di level meso memberikan Apresiasi kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan Formula sebagai berikut:

**FORMULA NILAI APRESIASI
PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA**

Hasil Akhir Nilai IRH

$$f(x) = Xo + (Xmax - Xo) . 80\%$$

Dimana :
F(x) = Nilai akhir IRH
Xo = Nilai awal instansi
Xmax = Nilai maximum tujuan
 Koefisien pengali = 0,8 (80%)

Dari formula di atas, hasil nilai Indeks Reformasi Hukum sebagai berikut:

No	Penilaian	Nilai
1	Nilai Awal	86.40
2	Nilai Apresiasi	10.88
3	Nilai Akhir	97.28

4. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi hukum.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Hukum
Kepala Badan Strategi
Kebijakan Hukum,



Andry Indrady

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia